



PUTUSAN

Nomor 543/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mislawati als Mislal binti Muhammad (alm)
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 12 Maret 1968
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rahadi Usman Rt/Rw: 006/003 Desa Sungai Bakau Kec. Matan Hilir Selatan Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Rumah Tangga

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ichza Septian Tama, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Ichza Septian Tama, S.H., yang beralamat di Jalan Wr. Supratman Gg. Pejuang 1 No. 16, Kauman, Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 543/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 543/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tidak sah melakukan kekerasan terhadap anak" melanggar Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar di ganti dengan 1 (satu) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah flash drive high-speed Rf-104 4 GB Warna hitam merk robot
Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dan dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan bahwa terjadi pengaburan peristiwa yang diduga dilakukan untuk memperberat hukuman Terdakwa, sebagaimana pada keterangan dari Anak Saksi, Anak Saksi, dan Saksi Rita yang menyebutkan adanya perbuatan Terdakwa menarik kemaluan dari Anak Saksi, padahal berdasarkan video yang telah diperlihatkan di persidangan, Terdakwa tidak melakukan gerakan menarik kemaluan melainkan hanya mendorong paha di sekitar kemaluan Anak Saksi. Di samping itu, Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa tindakannya adalah salah, namun hal tersebut dilakukan karena Terdakwa emosi ketika mendengar keponakannya menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak Saksi dan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga ditambah dengan Terdakwa yang terprovokasi oleh tindakan Saksi Yunida yang terus memanaskan suasana dengan terus menyuruh Terdakwa untuk memukul anak-anak yang telah melakukan tindakan kekerasan seksual kepada keponakannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan pada pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan yang sesuai dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-226/O.1.13/Eku.2/10/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm)** pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira jam 14.00 Wib ,atau pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat Rumah Saksi Yunida di Jl. Rahadi Usman Rt.06 Rw. 02 Desa Sungai Bakau Kec. Matan Hilir selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagai **"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sumiati datang kerumah Saksi Yunida dengan tujuan untuk menanyakan kepada [REDACTED] (anak Saksi YUNIDA) apakah benar bahwa [REDACTED] telah disetubuhi dan di cabuli oleh [REDACTED] , Anak Saksi , [REDACTED] , [REDACTED] , [REDACTED] , [REDACTED] dan [REDACTED] , dan [REDACTED] .



- Sesampainya di rumah Saksi YUNIDA, Saksi SUMIATI memberikan kertas berisi tulisan nama – nama ke Saksi YUNIDA . Kemudian Saksi SUMIATI mengatakan “ini nama anak – anak yang menyetubuhi anaknya yang bernama [REDACTED]” Kemudian Saksi YUNIDA membaca nama – nama di kertas tersebut , yang berisi nama [REDACTED], Anak Saksi, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED]. Kemudian setelah membaca Saksi YUNIDA mengembalikan kertas tersebut kepada Saksi SUMIATI. Selanjutnya Terdakwa **MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm)** berkata “ Mane [REDACTED]?” Kemudian Saksi YUNIDA menjawab “belum balek sekolah...” Kemudian tidak lama setelah itu [REDACTED] datang ke rumah bersama [REDACTED]. Kemudian Terdakwa **MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm)** memanggil [REDACTED], kemudian [REDACTED] duduk di lantai di depan Saksi YUNIDA , Terdakwa **MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm)** dan Saksi SUMIATI, kemudian Terdakwa **MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm)** dan Saksi SUMIATI bertanya “ benar e kau ade ngacau [REDACTED]?” Kemudian [REDACTED] menjawab “ ADE..” Kemudian Saksi YUNIDA mengatakan “ tampar jak lah , ndak ngape mah, kerana pengajaran orang tua ni dak masuk ak, ndak ngape mah, ini belum bapaknye, belum saye gik yang mular (mukul) nye...” Kemudian Terdakwa **MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm)** langsung menampar [REDACTED] kiri dan kanan. kemudian Terdakwa **MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm)** bertanya “ siapa – siapa...?” Kemudian [REDACTED] menjawab “[REDACTED] , [REDACTED] “
- Kemudian Terdakwa **MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm)** dan Saksi SUMIATI menyuruh [REDACTED] menyusul Anak Saksi dan [REDACTED] beserta orang tuanya. Kemudian [REDACTED] pergi menyusul Anak Saksi. Saat itu ramai teman sekolah [REDACTED] datang ke rumah Saksi YUNIDA. Tidak lama kemudian Anak Saksi datang bersama [REDACTED]. Kemudian saat Anak Saksi duduk Terdakwa **MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm)** bertanya “ kau ade nganok AA e?...” Kemudian Anak Saksi menjawab “ ADE, di suruh [REDACTED]” Kemudian Terdakwa **MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm)** menampar pipi kiri Anak Saksi kemudian menampar kaki Anak Saksi, mencubit ke paha dan menarik baju Anak Anak Saksi. Kemudian Terdakwa **MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm)** mengatakan “ mane [REDACTED]?...” kemudian Saksi RITA datang dan bertanya ada apa. Kemudian Saksi SUMIATI



mengatakan " [REDACTED] ade bini ek [REDACTED]..." Kemudian Anak RITA terkejut dan bertanya kepada Anak Saksi " di mane..." kemudian Saksi SUMIATI berkata " di Pesaguan merujuk di rumah [REDACTED]".Kemudian Saksi RITA bertanya kepada Anak Saksi, "siapa nyuruh kau nong" selanjutnya Anak Saksi menjawab " [REDACTED]".Kemudian [REDACTED] datang dan saat dinya apakah ada menyetubuhi [REDACTED] , [REDACTED] mengatakan " Ade tapi, sikit mah". Kemudian Terdakwa **MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm)** menampar [REDACTED] sebanyak 1 kali.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama ANAK SAKSI dengan Nomor : 353/028/RSUD/BLU/KTP/2023, tanggal 10 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dr. DARVAN SEBASTIAN di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM dengan hasil kesimpulan : Telah diperiksa seorang anak laki-laki berusia lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dahi kiri, di duga akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa **MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm)** pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira jam 14.00 Wib ,atau pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat Rumah Saksi Yunida di Jl. Rahadi Usman Rt.06 Rw. 02 Desa Sungai Bakau Kec. Matan Hilir selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagai "**barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit, luka, merusak kesehatan orang lain**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sumiati datang kerumah Saksi Yunida dengan tujuan untuk menanyakan kepada [REDACTED] [REDACTED] (anak Saksi YUNIDA) apakah benar bahwa [REDACTED] telah disetubuhi dan di cabuli oleh [REDACTED] , Anak Saksi , [REDACTED]



██████████, ██████████, ██████████, ██████████ dan ██████████, dan ██████████
██████████.

- Sesampainya di rumah Saksi YUNIDA, Saksi SUMIATI memberikan kertas berisi tulisan nama – nama ke Saksi YUNIDA . Kemudian Saksi SUMIATI mengatakan “ini nama anak – anak yang menyetubuhi anaknya yang bernama ██████████.” Kemudian Saksi YUNIDA membaca nama – nama di kertas tersebut , yang berisi nama ██████████, Anak Saksi, ██████████, ██████████, ██████████ ██████████. Kemudian setelah membaca Saksi YUNIDA mengembalikan kertas tersebut kepada Saksi SUMIATI. Selanjutnya Terdakwa MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm) berkata “ Mane ██████████?” Kemudian Saksi YUNIDA menjawab “belum balek sekolah...” Kemudian tidak lama setelah itu ██████████ datang ke rumah bersama ██████████. Kemudian Terdakwa MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm) memanggil ██████████, kemudian ██████████ duduk di lantai di depan Saksi YUNIDA , Terdakwa MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm) dan Saksi SUMIATI, kemudian Terdakwa MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm) dan Saksi SUMIATI bertanya “ benar e kau ade ngacau ██████████?” Kemudian ██████████ menjawab “ ADE..” Kemudian Saksi YUNIDA mengatakan “ tampar jak lah , ndak ngape mah, kerana pengajaran orang tua ni dak masuk ak, ndak ngape mah, ini belum bapaknye, belum saye gik yang mular (mukul) nye...” Kemudian Terdakwa MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm) langsung menampar ██████████ kiri dan kanan. kemudian Terdakwa MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm) bertanya “ siape – siape...?” Kemudian ██████████ menjawab “ ██████████, ██████████ “
- Kemudian Terdakwa MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm) dan Saksi SUMIATI menyuruh ██████████ menyusul Anak Saksi dan ██████████ beserta orang tuanya. Kemudian ██████████ pergi menyusul Anak Saksi. Saat itu ramai teman sekolah ██████████ datang ke rumah Saksi YUNIDA. Tidak lama kemudian Anak Saksi datang bersama ██████████ ██████████. Kemudian saat Anak Saksi duduk Terdakwa MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm) bertanya “ kau ade nganok ██████████ e?...” Kemudian Anak Saksi menjawab “ ADE, di suruh ██████████ “ Kemudian Terdakwa MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm) menampar pipi kiri Anak Saksi kemudian menampar kaki Anak Saksi, mencubit ke paha dan



menarik baju Anak Anak Saksi. Kemudian Terdakwa MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm) mengatakan “ mane [REDACTED]?...” kemudian Saksi RITA datang dan bertanya ada apa. Kemudian Saksi SUMIATI mengatakan “ [REDACTED] ade bini ek [REDACTED]...” Kemudian Anak RITA terkejut dan bertanya kepada Anak Saksi “ di mane...” kemudian Saksi SUMIATI berkata “ di Pesaguan merujuk di rumah [REDACTED]”. Kemudian Saksi RITA bertanya kepada Anak Saksi, “siapa nyuruh kau nong” selanjutnya Anak Saksi menjawab “ [REDACTED]”. Kemudian [REDACTED] datang dan saat dinya apakah ada menyetubuhi [REDACTED], [REDACTED] mengatakan “ Ade tapi, sikit mah”. Kemudian Terdakwa MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm) menampar [REDACTED] sebanyak 1 kali.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama ANAK SAKSI dengan Nomor : 353/028/RSUD/BLU/KTP/2023, tanggal 10 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dr. DARVAN SEBASTIAN di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM dengan hasil kesimpulan : Telah diperiksa seorang anak laki-laki berusia lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dahi kiri, di duga akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa **MISLAWATI Als MISLA Binti MUHAMMAD (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat 1 KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan untuk mengadili perkara *a quo* dengan mendasarkan pada keadilan restoratif sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, dikarenakan ancaman hukuman dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa di bawah 5 (lima) tahun penjara. Meski demikian, korban yang didampingi oleh orang tuanya menyatakan dengan tegas tidak bersedia atau menolak untuk melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya Anak Saksi yang telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi lahir di Ketapang, pada tanggal 22 Mei 2008 dan usia Anak Saksi saat ini adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di rumah Saksi Yunida;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Anak Saksi telah menyetubuhi keponakannya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Anak Saksi dijemput oleh [REDACTED] yang saat itu mengatakan orang tua dari [REDACTED] menyuruh Anak Saksi untuk menemui mereka di rumah orang tua dari [REDACTED] yaitu Saksi Yunida. Lalu sesampainya Anak Saksi di rumah Saksi Yunida, Anak Saksi langsung duduk di ruang tamu dan ditanya oleh Terdakwa apa benar Anak Saksi telah menyetubuhi [REDACTED]. Kemudian Anak Saksi menjawab memang benar dirinya telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul dan menampar Anak Saksi berkali-kali pada bagian kiri dan kanan pipi Anak Saksi dengan menggunakan tangannya. Selain itu, Terdakwa juga menarik kemaluan Anak Saksi sehingga menyebabkan Anak Saksi kesakitan hingga berbaring di lantai di rumah Saksi Yunida tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Anak Saksi, juga turut disaksikan oleh beberapa orang lainnya di sana termasuk juga Saksi Yunida dan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi bahkan sempat merekam peristiwa tersebut dengan menggunakan *handphone*-nya;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut orang tua Anak Saksi baru dipanggil ke rumah Saksi Yunida;
- Bahwa saat itu ibu dari Anak Saksi (Saksi Rita) yang datang ke rumah Saksi Yunida dan melihat Anak Saksi kesakitan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Saksi mengalami pusing kepala, memar di dahi, serta rasa sakit pada bagian kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa selain melakukan pemukulan kepada Anak Saksi, saat itu Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap [REDACTED];



Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena menurut Terdakwa dirinya tidak menarik kemaluan dari Anak Saksi, melainkan hanya mendorong Anak Saksi pada bagian kemaluannya. Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Anak Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi II mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya teman dari Anak Saksi II yang bernama Anak Saksi telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di rumah Saksi Yunida yang merupakan ibu dari [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Anak Saksi telah menyetubuhi keponakannya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Anak Saksi ditampar berkali-kali oleh Terdakwa pada bagian pipinya serta dipukul seperti ditinju pada bagian kepala berkali-kali. Selain itu Terdakwa juga sempat menarik kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa setelah peristiwa itu, Anak Saksi kesakitan dan berbaring di lantai rumah Saksi Yunida;
- Bahwa Anak Saksi II menyaksikan langsung peristiwa tersebut dan bahkan sempat merekamnya dengan menggunakan kamera *handphone* milik Anak Saksi II;
- Bahwa selain memukul Anak Saksi, Terdakwa juga memukul [REDACTED];

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena menurut Terdakwa dirinya tidak menarik kemaluan dari Anak Saksi, melainkan hanya mendorong Anak Saksi pada bagian kemaluannya. Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Rita Yulita als Ita binti Busrah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya anak dari saksi yang bernama Anak Saksi telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di rumah Saksi Yunida yang merupakan ibu dari [REDACTED];



- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Anak Saksi telah menyetubuhi keponakannya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB [REDACTED] yang merupakan teman sekolah dari Anak Saksi, mendatangi rumah saksi dan mengatakan bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa untuk ke rumah Saksi Yunida. Saat itu saksi sempat bertanya ada apa dan langsung pergi ke rumah Saksi Yunida;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Yunida, di sana ternyata sudah ramai dan saksi melihat Anak Saksi terbaring di lantai sambil memegang kepalanya. Saat itu saksi bertanya ada apa, dan Saksi Sumiati menjawab Anak Saksi "ngacau" anaknya yaitu [REDACTED] dan yang telah melakukannya sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa kemudian saksi langsung menangis dan berkata kepada Anak Saksi "Ngapa kau gini ini?", namun saat itu Anak Saksi tidak menjawab apa-apa;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Akbar datang ke rumah Saksi Yunida, dan saat itu saksi melihat sendiri Terdakwa memukul dan menampar Sdr. Akbar berkali-kali. Melihat hal tersebut, saksi menangis lagi dan sempat pingsan;
- Bahwa setelah saksi bangun dari pingsannya, saksi langsung mengajak Anak Saksi pulang, namun saat itu Anak Saksi menolak untuk diajak pulang. Kemudian saksi sendiri pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Anak Saksi baru pulang ke rumah. Saat itu saksi kembali bertanya kepada Anak Saksi mengenai apa yang terjadi, dan Anak Saksi menjawab dirinya telah dipukul berkali-kali seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Akbar;
- Bahwa Anak Saksi mengatakan temannya yaitu Anak Saksi merekam peristiwa tersebut;
- Bahwa kakak dari Anak Saksi yang melihat video yang dimaksud, sedangkan saksi hanya mendengar suara dari video tersebut;
- Bahwa Anak Saksi ditampar pada bagian pipinya dan dipukul beberapa kali pada bagian kepalanya dengan menggunakan tangan kosong. Selain itu, Terdakwa juga menarik kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak ingin melaporkan peristiwa tersebut dan saksi juga sudah sempat meminta maaf kepada keluarga dari [REDACTED] bersama dengan ibu dari [REDACTED] dan bapak dari [REDACTED] dan meminta agar laporan terhadap Anak Saksi dicabut, namun saat itu



Saksi Sumiati mengatakan laporan tersebut tidak bisa dicabut lagi dan proses hukum terhadap Anak Saksi masih berjalan terus;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian pemukulan terhadap Anak Saksi tersebut ke kepolisian;
- Bahwa setelah adanya laporan tersebut, Terdakwa bersama suaminya sempat datang kepada saksi untuk meminta maaf dan meminta agar laporannya dicabut. Awalnya saksi bersedia untuk mencabut laporan, namun dikarenakan proses hukum Anak Saksi masih berjalan, maka laporan saksi tersebut terus diproses;
- Bahwa saksi mengakui Anak Saksi memang bersalah, namun Terdakwa juga salah karena telah melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi sering merasakan pusing kepala;
- Bahwa Anak Saksi lahir di Ketapang, pada tanggal 22 Mei 2008 dan usia Anak Saksi saat ini adalah 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena menurut Terdakwa dirinya tidak menarik kemaluan dari Anak Saksi, melainkan hanya mendorong Anak Saksi pada bagian kemaluannya. Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Yunida als Nida binti Samsudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya anak dari Saksi Rita yang bernama Anak Saksi dan anak saksi yang bernama ████████ telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Rahadi Usman Rt. 06 Rw. 02, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Anak Saksi dan ████████ telah menyetubuhi keponakannya yang bernama ████████;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi Sumiati beserta Terdakwa mendatangi rumah saksi dan memberikan kertas berisi nama anak-anak yang telah menyetubuhi anak dari Saksi Sumiati yaitu ████████. Kemudian saksi membaca



nama-nama yang tertera di kertas tersebut yaitu anak dari saksi yang bernama [REDACTED], kemudian ada juga nama Anak Saksi, [REDACTED];

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan anak-anak tersebut akan diberi pelajaran olehnya, saat itu saksi menjawab beri pelajaran saja kalau memang anak dari saksi salah;
- Bahwa kemudian [REDACTED] datang ke rumah sehabis pulang sekolah bersama dengan [REDACTED]. Lalu saksi memanggil [REDACTED] duduk di lantai yang berada di depan saksi. Tiba-tiba Terdakwa langsung menampar [REDACTED] kiri dan kanan serta langsung memukulnya pada bagian kepalanya. Melihat hal tersebut saksi hanya terdiam karena saksi terkejut dan tidak menyangka bahwa maksud Terdakwa memberikan pelajaran adalah dengan melakukan pemukulan kepada [REDACTED];
- Bahwa awalnya saksi mengira Terdakwa hanya akan memarahi dan menasihati [REDACTED] saja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh [REDACTED] untuk menjemput Anak Saksi;
- Bahwa pada saat itu di rumah saksi sudah ramai didatangi oleh teman-teman sekolah dari [REDACTED];
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi datang bersama dengan Sdr. Adit. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi apakah dirinya telah menyetubuhi [REDACTED] dan Anak Saksi mengakui memang benar telah melakukannya;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi langsung ditampar oleh Terdakwa berulang-ulang kali serta Terdakwa juga memukul Anak Saksi berkali-kali pada bagian kepala, dahi, wajah, dan badannya. Selain itu, Terdakwa juga mencubit bagian paha dan menarik kemaluan dari Anak Saksi hingga Anak Saksi terbaring kesakitan di lantai;
- Bahwa setelah itu [REDACTED] datang sendiri ke rumah saksi dan Terdakwa juga memukulnya berkali-kali;
- Bahwa selanjutnya [REDACTED] juga datang sendiri ke rumah saksi dan Terdakwa juga memukul mereka berkali-kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena menurut Terdakwa dirinya tidak menarik kemaluan dari Anak Saksi, melainkan hanya mendorong Anak Saksi pada bagian kemaluannya. Selain itu, Terdakwa juga keberatan dengan keterangan saksi perihal



dirinya memukul [REDACTED], karena saat itu [REDACTED] sempat mengelak sehingga pukulan Terdakwa tidak mengenai mereka. Lebih lanjut, menurut Terdakwa saksi juga memperbolehkan dirinya untuk memberikan pelajaran kepada [REDACTED] dan mengatakan pukul saja. Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Sumiati als Sumi binti Aslan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa yang menampar Anak Saksi dikarenakan tidak terima anak dari saksi telah disetubuhi oleh beberapa orang anak lainnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di rumah Saksi Yunida yang beralamat di Jl. Rahadi Usman Rt. 06 Rw. 02, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Anak Saksi telah ditampar, dicubit, dan ditarik kerah bajunya oleh Terdakwa, karena sebelumnya Anak Saksi mengaku telah menyetubuhi [REDACTED] (anak dari saksi) setelah ditanya oleh Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut reflek dilakukan oleh Terdakwa setelah mendengar pengakuan dari Anak Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi kanan dan kiri dari Anak Saksi dan mencubit ke paha dekat kemaluan sebelah kiri dan langsung menarik kerah baju Anak Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi terduduk di lantai sambil menangis;
- Bahwa selain Anak Saksi, Terdakwa juga memukul [REDACTED] dan [REDACTED], sedangkan untuk [REDACTED] tidak sampai dipukul karena mereka sempat mengelak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 November 2024 anak dari saksi yang bernama [REDACTED] menangis di sekolah. Kemudian [REDACTED] mengatakan kepada temannya yang bernama [REDACTED] bahwa dirinya telah diperkosa, disekap, dan diregang oleh beberapa orang yang di antaranya termasuk anak dari Saksi Yunida yaitu [REDACTED] serta anak dari Saksi Rita yaitu Anak Saksi;
- Bahwa kemudian [REDACTED] memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberitahu saksi. Selanjutnya, saksi



mengajak Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Yunida untuk mencari [REDACTED];

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi Sumiati di rumah Saksi Yunida, Saksi Sumiati kemudian memberitahu Saksi Yunida bahwa anaknya telah menyetubuhi anak dari saksi beserta dengan anak-anak lainnya yang saat itu nama-namanya sudah ditulis di kertas;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian [REDACTED] pulang ke rumah dan ketika ditanya mengenai kebenarannya, saat itu [REDACTED] mengakuinya serta mengatakan perbuatan tersebut juga dilakukan bersama-sama dengan Anak Saksi, [REDACTED];
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian menampar [REDACTED] berkali-kali karena emosi;
- Bahwa selanjutnya [REDACTED] pergi untuk menjemput Anak Saksi, tidak berapa lama kemudian Anak Saksi datang ke rumah Saksi Yunida dan Anak Saksi juga mengakui dirinya telah menyetubuhi [REDACTED]. Lalu Terdakwa menampar Anak Saksi berkali-kali serta mendorongnya pada bagian kemaluannya, namun Terdakwa tidak menarik kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa saat Anak Saksi ditampar, Saksi Yunida sempat mengatakan sudah pukul saja nanti Saksi Yunida yang akan memberitahu orangnya;
- Bahwa setelah itu Saksi Rita datang ke rumah Saksi Yunida dan bertanya mengenai apa yang terjadi. Saat itu Anak Saksi mengakui dirinya memang telah menyetubuhi [REDACTED] dan Saksi Rita juga sempat memarahi Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya [REDACTED] juga datang ke rumah Saksi Yunida dan dirinya juga mengakui perbuatannya, sehingga Terdakwa juga menampar [REDACTED] seperti yang lainnya;
- Bahwa [REDACTED] juga datang ke rumah Saksi Yunida dan mengakui perbuatannya, namun saat itu mereka sempat mengelak ketika hendak ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Terdakwa dan saksi emosi dikarenakan anak-anak tersebut masih saja sempat nongkrong-nongkrong di rumah Saksi Yunida setelah apa yang mereka perbuat;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah pernah meminta maaf perihal kejadian tersebut, namun Saksi Rita tidak bersedia untuk mencabut laporannya dikarenakan laporan saksi kepada Anak Saksi yang berkaitan dengan kasus persetubuhan anak masih terus diproses



meskipun saksi sudah berusaha untuk mencabut laporan saksi, namun menurut pihak yang berwajib laporan atas persetujuan anak tersebut sudah tidak dapat dicabut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa Visum Et Repertum Nomor 353/028/RSUD/BLU/KTP/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darvan Sebastian pada tanggal 10 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap ANAK SAKSI yaitu ditemukan luka memar pada dahi kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah menampar Anak Saksi pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Yunida yang beralamat di Jalan Rahadi Usaman Rt. 06 Rw. 02, Desa Sungai Bakau, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi sebelah kiri dan memukul kaki Anak Saksi, serta mencubit paha dan menarik baju dari Anak Saksi dikarenakan Anak Saksi mengakui telah menyetubuhi ██████ secara bersama-sama dengan anak-anak lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Sumiati pergi ke rumah Saksi Yunida dengan tujuan untuk menanyakan kepada Sdr. Adit yang merupakan anak dari Saksi Yunida apakah benar bahwa ██████ (keponakan dari Terdakwa) telah disetubuhi dan dicabuli oleh ██████, Anak Saksi (anak dari Saksi Rita), ██████; ██████;
- Bahwa nama-nama tersebut sebelumnya ditulis di atas kertas dan Terdakwa kemudian memberikannya kepada Saksi Yunida dengan menjelaskan nama-nama yang ditulis adalah anak-anak yang telah menyetubuhi anak dari Saksi Sumiati;



- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya “MANE ADIT?” dan Saksi Yunida menjawab “BELOM BALEK SEKOLAH”. Setelah itu [REDACTED] pas pulang dari sekolah bersama dengan Anak Saksi. Kemudian Terdakwa memanggil [REDACTED]. Lalu Terdakwa dan Saksi Sumiati bertanya kepada [REDACTED] “BENAR E KAU ADE NGACAU AA?” dan saat itu [REDACTED] mengatakan “ADE”. Lalu Saksi Yunida mengatakan “TAMPAR JAK LAH, TIDAK NGAPE MAH, KARENA PENGAJARAN ORANG TUA NI DAK MASUK AK, TIDAK NGAPE MAH, INI BELOM BAPAKNYE, BELOM SAYE GIK YANG MULAR (MUKUL) NYE...”;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menampar [REDACTED] kiri dan kanan dan bertanya “SIAPE-SIAPE?”, lalu [REDACTED] menjawab “[REDACTED], [REDACTED]”. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh [REDACTED] untuk menyusul Anak Saksi dan [REDACTED] beserta orang tuanya dan [REDACTED] pun pergi menyusul Anak Saksi. Ketika itu sudah ramai teman-teman sekolah [REDACTED] datang ke rumah Saksi Yunida;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian [REDACTED] datang bersama dengan Anak Saksi, lalu Anak Saksi juga ditanya perihal persetujuan tersebut dan Anak Saksi mengaku telah melakukannya karena disuruh oleh [REDACTED]. Lalu Terdakwa menampar pipi kiri Anak Saksi serta menampar bagian kakinya, kemudian Terdakwa juga mencubit bagian paha dan menarik baju Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya “MANA AKBAR?” kemudian Saksi Rita datang dan bertanya ada apa. Lalu Saksi Sumiati menjelaskan bahwa Anak Saksi telah menyetubuhi anaknya, mendengar hal tersebut Saksi Rita pun terkejut dan bertanya “DI MANE?” dan Saksi Sumiati menjawab “DI PESAGUAN MERUJAK DI RUMAH AKBAR”. Lalu Saksi Rita bertanya kepada Anak Saksi “SIAPE NYURUH KAU NONG?” dan Anak Saksi menjawab “[REDACTED]”;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Akbar datang dan Terdakwa beserta Saksi Sumiati bertanya mengenai persetujuan tersebut. Lalu Sdr. Akbar menjawab “ADE, TAPI SIKIT MAH”. Lalu Terdakwa menampar Sdr. Akbar sebanyak satu kali dan menasihati mereka semua;
- Bahwa Terdakwa lalu meminta Anak Saksi untuk memanggil [REDACTED] dan [REDACTED]. Kemudian ketika mereka datang Terdakwa juga menanyakan kepada mereka mengenai persetujuan tersebut dan mereka mengakuinya. Lalu ibu dari [REDACTED] juga datang dan Terdakwa menjelaskan perihal adanya persetujuan tersebut, dan ibu dari [REDACTED]

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2024/PN Ktp



■ mengatakan "PULAR JAK BAH, MAU DILAPOR, LAPORKAN JAK TIDAK NGAPE MAH";

- Bahwa saat itu masing-masing ibu juga memarahi anak-anak mereka;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Saksi, maupun anak-anak lainnya yang Terdakwa pukul saat ini masih sekolah dan berusia di bawah umur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flash drive high-speed Rf-104 4 GB Warna hitam merk robot;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di rumah Saksi Yunida yang beralamat di Jl. Rahadi Usman Rt. 06 Rw. 02, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa telah memukul dan menampar Anak Saksi berkali-kali, serta menarik kemaluan dari Anak Saksi hingga Anak Saksi terbaring di lantai kesakitan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Anak Saksi telah menyetubuhi keponakannya yang bernama ■■■■■■■■■■;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Anak Saksi dijemput oleh ■■■■■■■■■■ yang saat itu mengatakan orang tua dari ■■■■■■■■■■ menyuruh Anak Saksi untuk menemui mereka di rumah orang tua dari ■■■■■■■■■■ yaitu Saksi Yunida. Lalu sesampainya Anak Saksi di rumah Saksi Yunida, Anak Saksi langsung duduk di ruang tamu dan ditanya oleh Terdakwa apa benar Anak Saksi telah menyetubuhi ■■■■■■■■■■



Kemudian Anak Saksi menjawab memang benar dirinya telah melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul dan menampar Anak Saksi berkali-kali pada bagian kiri dan kanan pipi Anak Saksi dengan menggunakan tangannya. Selain itu, Terdakwa juga menarik kemaluan Anak Saksi sehingga menyebabkan Anak Saksi kesakitan hingga berbaring di lantai di rumah Saksi Yunida tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Anak Saksi, juga turut disaksikan oleh beberapa orang lainnya di sana termasuk juga Saksi Yunida dan Anak Saksi, serta Saksi Sumiati;
- Bahwa Anak Saksi bahkan sempat merekam peristiwa tersebut dengan menggunakan *handphone*-nya;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi ibu dari Anak Saksi (Saksi Rita) kemudian datang ke rumah Saksi Yunida dan melihat Anak Saksi kesakitan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Saksi mengalami pusing kepala, memar di dahi, serta rasa sakit pada bagian kemaluannya;
- Bahwa selain melakukan pemukulan kepada Anak Saksi, saat itu Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap [REDACTED];
- Bahwa Anak Saksi lahir di Ketapang, pada tanggal 22 Mei 2008 dan usia Anak Saksi saat ini adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa terhadap Anak Saksi telah dilakukan pemeriksaan luar sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 353/028/RSUD/BLU/KTP/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darvan Sebastian pada tanggal 10 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap ANAK SAKSI yaitu ditemukan luka memar pada dahi kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) *jo*.



Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *person* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Mislawati als Mislal binti Muhammad (alm) telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan nomor: PDM-226/O.1.13/Eku.2/10/2024 tertanggal 24 Oktober 2024, serta dalam persidangan Terdakwa Mislawati als Mislal binti Muhammad (alm) telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak



pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Menimbang, bahwa selain sub-sub unsur yang bersifat kumulatif, di dalam unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif/pilihan yang ditandai dengan kata penghubung pilihan (disjungtif) berupa kata "atau". Adapun sub-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur menempatkan, sub unsur membiarkan, sub unsur melakukan, sub unsur menyuruh melakukan, dan sub unsur turut serta melakukan. Dengan demikian, dalam membuktikan sub-sub unsur yang bersifat alternatif tersebut, maka tidak perlu keseluruhan sub unsur yang harus terpenuhi, namun cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur yang bersifat alternatif saja. Lebih lanjut, apabila dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yang bersifat alternatif tersebut, serta dengan terpenuhinya sub unsur lain yang bersifat kumulatif maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menempatkan adalah menaruh; meletakkan; memasang atau memberikan tempat. Sehingga apabila konteks menempatkan dihubungkan dengan kekerasan yang dilakukan pada Anak, berarti pelaku memberikan tempat atau meletakkan anak dalam situasi yang menyebabkan Anak mengalami kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membiarkan adalah tidak melarang (menegahkan) atau tidak menghiraukan. Sehingga apabila konteks membiarkan dihubungkan dengan kekerasan yang dilakukan pada Anak, berarti pelaku bersifat pasif dengan tidak melarang, tidak berbuat sesuatu untuk mencegah, atau tidak menghiraukan meskipun dirinya mengetahui bahwa Anak sedang mengalami kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah orang yang dengan disertai *opzet* (kesengajaan) dan *schuld* (kesalahan) melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan frase menyuruh melakukan mengandung makna bahwa dalam suatu peristiwa terdapat orang yang menyuruh untuk melakukan, atau dengan kata lain orang yang menyuruh



tersebut tidak melakukan sendiri perbuatan yang ia kehendaki untuk terjadi, namun ada orang lain yang disuruh olehnya untuk melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya, kalimat turut serta melakukan mengandung makna adanya suatu kerjasama yang sedemikian rupa, baik itu dilakukan secara fisik atau psikis di antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kerjasama tersebut harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama atau dapat pula disebut dengan melakukan perbuatan secara bersama-sama. Sehingga dalam konteks pemenuhan unsur ini, perbuatan yang dimaksud merujuk pada kekerasan yang dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa konsep kekerasan dalam lingkup perlindungan anak dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan sebagai berikut *“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”*

Menimbang, bahwa konsep “kekerasan” yang telah dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 15a tersebut menunjukkan bahwa undang-undang tidak membatasi secara khusus bentuk-bentuk perbuatan apa saja yang dimaksud dengan kekerasan, namun lebih menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan terhadap Anak dari perbuatan yang dimaksud, yaitu timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas konsep kekerasan, Majelis Hakim merujuk pada pendapat ahli atau doktrin yang disampaikan R. Soesilo di dalam buku terjemahannya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menerangkan bahwa unsur kekerasan dapat merujuk kepada Pasal 89 KUHP yang menyebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Lebih lanjut, R. Soesilo memberikan penjelasan bahwa melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;



Menimbang, berdasarkan pada pendapat tersebut Majelis Hakim memberikan penafsiran lebih lanjut dan berpendapat bahwa kekerasan tidak hanya diartikan sebatas pada perbuatan-perbuatan tertentu saja sebagaimana telah dimisalkan oleh R. Soesilo, melainkan harus dilihat juga apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekuatan jasmaninya yang ditujukan kepada orang lain (korban), sehingga mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya. Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakberdayaan tersebut tidak hanya diartikan bahwa korban menjadi sepenuhnya tidak mempunyai kekuatan atau tidak mempunyai tenaga sama sekali untuk melawan, namun ketika korban menjadi terlalu lemah untuk melakukan perlawanan lagi, dan/atau ketika perbuatan pelaku yang menggunakan kekuatan jasmani tersebut membuat korban akhirnya menyerahkan diri, maka menurut Majelis Hakim ini juga termasuk sebagai bentuk ketidakberdayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi dan Saksi Rita yang saling bersesuaian, serta diakui juga oleh Terdakwa di persidangan, maka diketahui saat ini usia dari Anak Saksi masih di bawah umur, tepatnya berusia 16 (enam belas) tahun dikarenakan Anak Saksi lahir pada tanggal 22 Mei 2008. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Anak Saksi (korban) termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di rumah Saksi Yunida yang beralamat di Jl. Rahadi Usman Rt. 06 Rw. 02, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa telah memukul dan menampar Anak Saksi berkali-kali, serta menarik kemaluan dari Anak Saksi hingga Anak Saksi terbaring di lantai kesakitan;

Menimbang, awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Anak Saksi dijemput oleh [REDACTED] yang saat itu mengatakan orang tua dari [REDACTED] menyuruh Anak Saksi untuk menemui



mereka di rumah orang tua dari [REDACTED] yaitu Saksi Yunida. Lalu sesampainya Anak Saksi di rumah Saksi Yunida, Anak Saksi langsung duduk di ruang tamu dan ditanya oleh Terdakwa apa benar Anak Saksi telah menyetubuhi [REDACTED]. Kemudian Anak Saksi menjawab memang benar dirinya telah melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung memukul dan menampar Anak Saksi berkali-kali pada bagian kiri dan kanan pipi Anak Saksi dengan menggunakan tangannya. Selain itu, Terdakwa juga menarik kemaluan Anak Saksi sehingga menyebabkan Anak Saksi kesakitan hingga berbaring di lantai di rumah Saksi Yunida tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memukul Anak Saksi, juga turut disaksikan oleh beberapa orang lainnya di sana termasuk juga Saksi Yunida dan Anak Saksi serta Saksi Sumiati;

Menimbang, bahwa selain melakukan pemukulan kepada Anak Saksi, diketahui saat itu Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan kaidah-kaidah hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat secara jelas Terdakwa telah melakukan berbagai bentuk perlakuan kasar seperti memukul, menampar, dan menarik kemaluan Anak Saksi. Adapun perbuatan-perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim termasuk sebagai kekerasan dikarenakan secara jelas telah menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik terhadap Anak Saksi berupa pusing kepala, memar di dahi, serta rasa sakit pada bagian kemaluannya, dan perbuatan yang demikian merupakan perbuatan yang melawan hukum. Lebih lanjut, akibat yang ditimbulkan dari kekerasan yang diterima oleh Anak Saksi tersebut juga diperkuat dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 353/028/RSUD/BLU/KTP/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darvan Sebastian pada tanggal 10 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap ANAK SAKSI yaitu ditemukan luka memar pada dahi kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul. Sehingga, menurut Majelis Hakim luka-luka yang ditemukan pada Anak Saksi tersebut bersesuaian dengan peristiwa kekerasan yang dialami oleh Anak Saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keberatan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dirinya tidak menarik kemaluan dari Anak Saksi, melainkan



hanya mendorong Anak Saksi pada bagian kemaluannya. Selain itu, Terdakwa juga keberatan perihal dirinya memukul [REDACTED], karena saat itu [REDACTED] sempat mengelak sehingga pukulan Terdakwa tidak mengenai mereka. Lebih lanjut, menurut Terdakwa hal tersebut juga dilakukannya karena pada saat itu Saksi Yunida selaku orang tua dari [REDACTED] juga memperbolehkan dirinya untuk memberikan pelajaran kepada [REDACTED] dan mengatakan pukul saja;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ada atau tidaknya perbuatan Terdakwa menarik kemaluan Anak Saksi dan Saksi Yunida selaku orang tua dari [REDACTED] juga memperbolehkan dirinya untuk memberikan pelajaran kepada [REDACTED] dan mengatakan pukul saja, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan poin pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap [REDACTED], Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara *a quo* tidak dibuktikan lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut dan berfokus pada kekerasan yang dialami oleh Anak Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup mendasarkan pada keterangan dari para saksi yang saling bersesuaian yaitu Anak Saksi, Saksi Yunida, dan Anak Saksi yang saat itu melihat langsung peristiwa kekerasan terhadap Anak Saksi yang terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganggapi pokok pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya telah mengajukan poin-poin pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terjadi pengaburan peristiwa yang diduga dilakukan untuk memperberat hukuman Terdakwa, sebagaimana pada keterangan dari Anak Saksi, Anak Saksi, dan Saksi Rita yang menyebutkan adanya perbuatan Terdakwa menarik kemaluan dari Anak Saksi, padahal berdasarkan video yang telah diperlihatkan di persidangan, Terdakwa tidak melakukan gerakan menarik kemaluan melainkan hanya mendorong paha di sekitar kemaluan Anak Saksi;
2. Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa tindakannya adalah salah, namun hal tersebut dilakukan karena Terdakwa emosi ketika mendengar keponakannya menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak Saksi;
3. Terdakwa yang terprovokasi oleh tindakan Saksi Yunida yang terus memanaskan suasana dengan terus menyuruh Terdakwa untuk memukul anak-anak yang telah melakukan tindakan kekerasan seksual kepada keponakannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ada atau tidaknya perbuatan berupa menarik kemaluan Anak Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa serta adanya provokasi dari Saksi Yunida, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus sebagai pertimbangan keberatan Terdakwa atas keterangan Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi Rita, dan Saksi Yunida;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati kesesuaian keterangan dari tiga orang saksi yaitu Anak Saksi selaku korban, Saksi Yunida, dan Anak Saksi II yang kesemuanya adalah orang-orang yang menyaksikan secara langsung peristiwa kekerasan yang dialami oleh Anak Saksi dan ketiga orang saksi tersebut menyatakan memang benar terjadi perbuatan berupa menarik kemaluan Anak Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa, dan bukan mendorong sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa. Lebih lanjut, meskipun Saksi Sumiati menyatakan tidak terjadi perbuatan berupa menarik kemaluan dari Anak Saksi, namun kedudukan Saksi Sumiati yang merupakan ibu kandung dari [REDACTED] yaitu anak yang telah disetubuhi oleh Anak Saksi dan menjadi alasan Terdakwa melakukan kekerasan, tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan dan harus



dikesampingkan karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flash drive high-speed Rf-104 4 GB Warna hitam merk robot yang berisi video pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Anak Saksi, Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati peristiwa tersebut dengan seksama, adanya perbuatan menarik kemaluan dari Anak Saksi memang benar terjadi. Dengan demikian hal tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Anak Saksi selaku korban, Anak Saksi selaku orang yang merekam kejadian tersebut, dan Saksi Yunida yang secara langsung melihat peristiwa tersebut. Sehingga, Majelis Hakim mempertimbangkan kesesuaian keterangan para saksi tersebut dengan barang bukti sehingga memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan berupa menarik kemaluan Anak Saksi tersebut memang benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan provokasi dari Saksi Yunida, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan serangkaian kekerasan tersebut secara sadar penuh dan tidak juga dalam kondisi dipaksa oleh orang lain untuk melakukannya. Sehingga, ada atau tidaknya pernyataan Saksi Yunida yang bersifat memprovokasi atau memperbolehkan perbuatan tersebut untuk dilakukan, menurut Majelis Hakim tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena pada dasarnya kekerasan terhadap Anak adalah hal yang dilarang oleh undang-undang, bahkan ketika kekerasan tersebut dilakukan oleh orang tuanya sendiri, kecuali dapat dibuktikan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatannya tersebut. Lebih lanjut, Terdakwa dalam pembelaannya juga secara tegas menyatakan dirinya menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah hal yang salah, sehingga Majelis Hakim berpendapat ada atau tidaknya provokasi dari Saksi Yunida tersebut tidak menghilangkan unsur pidana dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa meski demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang telah menyadari sepenuhnya bahwa tindakannya adalah salah, namun hal tersebut tetap dilakukannya karena Terdakwa emosi ketika mendengar keponakannya menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak Saksi, merupakan reaksi yang cukup manusiawi dan sangat mungkin dirasakan oleh pihak keluarga, mengingat keponakan dari Terdakwa juga masih di bawah umur. Di samping itu, Majelis Hakim juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut mempertimbangkan akibat dari kekerasan yang Terdakwa lakukan sebagaimana tertuang dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 353/028/RSUD/BLU/KTP/2023 tertanggal 10 Maret 2023 serta kondisi Anak Saksi yang saat ini sudah dapat beraktivitas seperti biasanya. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadi pertimbangan yang cukup beralasan dalam memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dan oleh karenanya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa sepanjang berkaitan dengan keringanan hukuman dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan. Adapun berkaitan dengan lamanya pidana dan jumlah denda serta subsider yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, serta Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan denda serta subsider, yang lama serta jumlahnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash drive high-speed Rf-104 4 GB Warna hitam merk robot yang terlampir di dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) *jo.* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mislawati als Mislal binti Muhammad (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flash drive high-speed Rf-104 4 GB Warna hitam merk robot;

tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Kunti Kalma Syita, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H. dan Aldilla Ananta S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar My, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanale, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar My

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)